

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an hadir sebagai kitab paling mulia dengan kedalaman makna yang sangat kaya. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika terdapat banyak sekali perbedaan dalam menafsirkannya. Salah satu aspek yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap suatu ayat dalam al-Qur'an adalah qira'at, ilmu ini sangat sedikit yang tertarik untuk mengkajinya karena dianggap begitu sulit dan tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, padahal qira'at dapat memberi pemahaman perbedaan konteks dalam suatu ayat.

Qira'at memberikan variasi yang sah dalam membaca al-Qur'an karena diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah saw. Di dunia Islam, qira'at Qalun dan Warsy merupakan qira'at yang masyhur dan keduanya adalah murid dari Imam Nafi' al-Madani. Dalam konteks tafsir, perbedaan qira'at memunculkan makna-makna yang lebih mendalam dan multidimensional terhadap suatu ayat, termasuk dalam ayat-ayat pernikahan.¹

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat pernikahan memuat beragam nilai seperti prinsip keadilan dan kasih sayang, hak dan kewajiban suami istri, serta kehidupan rumah tangga dalam lingkup social dan spiritual. Perbedaan bacaan qira'at dalam beberapa kasus dapat menggeser makna yang akhirnya berimplikasi terhadap pemahaman yang terkandung dalam suatu ayat. Oleh karena itu, untuk memperluas pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an diperlukan kajian bagaimana implikasi qira'at dalam ayat-ayat tersebut.

Sebagai tafsir yang sering kali menukil berbagai qira'at dalam tafsirnya, maka tafsir at-Thabari menjadi rujukan penting dalam memahami ayat-ayat mengenai penelitian penulis yaitu implikasi qira'at Qalun dan Warsy dalam mengungkap dimensitas makna ayat-ayat pernikahan. Tafsir at-Thabari juga merupakan tafsir

¹ Yasir Qadhi, "An Introduction to the Sciences of the Qur'an." al-Hidaayah Publishing, 1999

yang komprehensif, menguraikan makna secara mendalam dari berbagai pandangan dan riwayat serta kaidah kebahasaan.² Untuk dapat melihat bagaimana qira'at memengaruhi pemahaman dalam tafsir at-Thabari mengenai ayat-ayat pernikahan dibutuhkan pendekatan penelitian, dalam hal ini metode tafsir maudhu'i dianggap paling dapat menggali makna secara mendalam dari suatu tema dalam al-Qur'an, kemudian analisis qira'at menggunakan mushaf Qudus untuk mengetahui qira'at apa yang digunakan dalam tafsir at-Thabari dalam ayat-ayat pernikahan tersebut.

Dalam tradisi tafsir klasik, tafsir at-Thabari hadir sebagai karya besar yang sangat berpengaruh dalam kajian al-Qur'an. Dalam tafsir ini, at-Thabari seringkali menyinggung bahasan mengenai qira'at dalam penafsirannya tanpa menyebutkan secara eksplisit qira'at siapa yang digunakan, termasuk dalam ayat-ayat pernikahan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai implikasi dari keragaman qira'at tersebut terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir at-Thabari. Oleh karena itu, penulis telah melakukan studi awal untuk menelusuri qira'at yang digunakan dalam tafsir at-Thabari dengan membandingkan teks tafsir at-Thabari dengan bentuk bacaan dalam *Mushahaf at-Taisir*, yaitu mushaf yang mencantumkan bentuk-bentuk bacaan riwayat Qalun dan Warsy.

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan contoh ayat pernikahan yang disebut dalam tafsir at-Thabari sesuai dengan bentuk qira'at Qalun dan Warsy, meskipun beliau tidak menyebutkan nama perawinya. Berikut contoh ayat pernikahan yaitu QS. Thaha ayat 53 sebagai berikut.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian, kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan.” (QS. Thaha: 53).

² Eman Suherman dan Khairul Katsirin, “Corak dan Logika Penafsiran at-Thabari dalam Jami' al-Bayan 'an Ta'wilil Qur'an.” Aksioreligia 1.1, 2023, hal 36

Qira'at Hafs membaca مَهْدًا sedangkan qira'at Qalun dan Warsy membaca مِهَادًا, qira'at pertama membaca demikian dengan arti Yang menghamparkan bumi untuk kalian, sedangkan qira'at kedua dibaca demikian karena nama tempat, sedangkan المهد adalah kata kerja. Kedua qiraat ini saling melengkapi satu sama lain dan mutawatir, yaitu qiraat yang berasal dari Nabi Muhammad.³

Dalam mengungkap mengenai dimensitas makna ayat-ayat pernikahan dalam tafsir at-Thabari, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dengan judul “*Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif al-Misbah dan At-Thabari*” (Nurul Hidayah, 2022). Berikutnya penelitian dengan judul “*Mitsaqan Ghalizian dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadits*” yang dilakukan oleh Asra Nur Hasanah (Asra Nur Hasanah, 2024). Adapula penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhartawan yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*” (Budi Suhartawan, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya sangat komprehensif dan mendalam mengenai pernikahan dengan mengkaji dari beberapa tafsir yang sesuai untuk mengetahui hakikat konsep pernikahan yang sesungguhnya diinginkan oleh al-Qur'an dan didukung oleh data-data yang akurat. Hanya saja, beberapa penelitian terdahulu tidak secara khusus mengacu kepada suatu kitab tafsir, melainkan menggunakan banyak tafsir sehingga kajian yang dihasilkan terhadap suatu tafsir ke tafsir lainnya tidak begitu mendalam dan terlalu umum, selain itu ada beberapa tafsir yang metode tafsirnya tidak begitu jelas sehingga pembaca terkadang merasa kurang yakin terhadap hasil kajian yang diperoleh. Meskipun dapat dibedakan secara jelas, metode tafsir merupakan substansi yang tak terpisahkan dari tafsir.⁴

Setelah mengamati hasil studi awal dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian-

³ Muhammad Irham, “*Implikasi Perbedaan Qiraat Terhadap Penafsiran Al-Qur'an.*” Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 5.1, 2020, hal 58

⁴ Muh Tulus Yamani, “*Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i.*” J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1.2, 2015, hal 276

penelitian terdahulu dengan menghadirkan qira'at sebagai lensa untuk melihat lebih jelas bagaimana implikasi qira'at Qalun dan Warsy terhadap makna ayat-ayat pernikahan dalam tafsir at-Thabari dan mempertahankan orisinalitas informasi yang disampaikan dengan sanad dan lebih komprehensif.⁵

Penelitian ini memiliki urgensi yang penting. Pertama, keberagaman bacaan qira'at tidak sekadar variasi perbedaan bacaan, melainkan berimplikasi terhadap pergeseran makna ayat sehingga dapat membuka wawasan baru tentang ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur'an seperti peran dan tanggungjawab suami istri serta kasih sayang. Kedua, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya membahas pernikahan dalam perspektif tafsir secara umum, tetapi belum secara khusus menyoroti implikasi qira'at terhadap tafsir ayat-ayat pernikahan dalam tafsir at-Thabari. Ketiga, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi khazanah ilmu tafsir dan qira'at, tetapi juga memiliki nilai praktis karena dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam memahami ajaran pernikahan secara lebih kontekstual sehingga relevan dalam menjawab problematika rumah tangga di era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk qira'at Qalun dan Warsy dalam ayat-ayat pernikahan pada tafsir at-Thabari?
2. Bagaimana implikasi qira'at Qalun dan Warsy dalam mengungkap dimensitas makna ayat-ayat pernikahan perspektif tafsir at-Thabari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk qira'at Qalun dan Warsy dalam ayat-ayat pernikahan pada tafsir at-Thabari dan menganalisis bagaimana at-Thabari menyinggung perbedaan bacaan tersebut dan menafsirkannya serta mengkaji implikasi perbedaan bacaan tersebut terhadap pengungkapan dimensitas makna ayat-ayat pernikahan dalam tafsir at-Thabari.

⁵ Nina Arnita Pulungan, Muhammad Iqbal, dan Novria Grahmayanuri, "Implementasi Metode Qira'at Sab'ah dalam al-Qur'an Surat al-An'am Ayat 101-108." *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 6.2, 2022, hal 88

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan terkhusus ilmu al-Qur'an dan tafsir mengenai ayat-ayat pernikahan dari kacamata qiraat dalam tafsir at-Thabari yang jarang dikaji. Para peneliti di bidang ini dapat meneliti lebih lanjut dengan qiraat dan kitab tafsir yang berbeda untuk lebih memperkaya khazanah keilmuan al-Qur'an dan tafsir dan memahami ayat-ayat pernikahan dengan berbagai pandangan yang komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hubungan qira'at dan tafsir, khususnya dalam ayat-ayat pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan pernikahan dengan berbagai masalah yang begitu kompleks, dengan beragam pandangan mengenai pernikahan memungkinkan munculnya berbagai penyelesaian masalah yang terjadi sehingga setiap masyarakat dapat memiliki ikatan pernikahan yang tenang dan diharapkan membuka wawasan baru dalam memahami tafsir dengan pendekatan qira'at secara kritis dan kontekstual.

E. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis penelitian ini, penelitian ini hanya membahas qira'at Qalun dan Warsy dengan qira'at Hafs sebagai perbandingan bacaan. Fokus penelitian ini terbatas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan memiliki perbedaan qira'at Qalun dan Warsy dalam tafsir at-Thabari, sebanyak tujuh ayat dari 90 ayat yaitu QS. al-Baqarah ayat 240, QS. an-Nisa' ayat 1, QS. an-Nisa' ayat 25, QS. Thaha ayat 53, QS. an-Nur ayat 6, QS. Shad ayat 58, dan QS. at-Tahrim ayat 5.

Penelitian ini menggunakan tafsir at-Thabari sebagai sumber primer dan tidak menggunakan tafsir lain meskipun hanya sebagai pembandingan, penelitian ini juga tidak membahas sanad atau validitas transmisi qira'at secara detail, tetapi lebih menekankan pada implikasi linguistik dan semantik terhadap penafsiran.

F. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal karya Ahmad Dasuki, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2024 yang berjudul "*Qira'at Al-Qur'an Kajian terhadap Implikasi Makna (Kajian Qira'at Imam Nafi' Riwayat Qalun dan Warsy pada Surat al-Baqarah)*"⁶ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berbasis analisis kualitatif dari segi linguistik dan teologis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan bacaan antara Qalun dan Warsy dalam beberapa ayat pada surat al-Baqarah dapat memberikan nuansa yang berbeda dalam pemahaman makna. Contohnya, perbedaan dalam penggunaan harakat atau pengucapan huruf tertentu dapat mengubah arti kata atau frasa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi interpretasi teologis dan moral dari ayat tersebut.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai implikasi qira'at Qalun dan Warsy terhadap pemaknaan ayat, adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu menjadikan surat al-Baqarah sebagai sumber primer sedangkan penelitian ini secara khusus menjadikan tafsir at-Thabari sebagai objek penelitian untuk tema yang diangkat penulis.

2. Jurnal yang berjudul "*Qaidah Usul Fi Qiraat Imam Nafi' (Studi Atas Perbedaan Bacaan Qiraat Warsy dan Qalun)*" yang ditulis oleh Ali Abdur Rohman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 2023. Penelitian ini menemukan beberapa titik perbedaan cara baca antara Qalun dan Warsy yaitu pada bab madd, cara

⁶ Ahmad Dasuki, "*Qira'at Al-Qur'an Kajian Terhadap Implikasi Makna (Kajian Qira'at Imam Nafi' Riwayat Qalun dan Warsy pada Surat al-Baqarah)*." Doctoral Dissertation, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2024

membaca lafazh (لنا) yang bertemu dengan silah, hamzah qata', mim, jama', bacaan lam, dan imalah taqlil.⁷

Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas qiraat Qalun dan Warsy, adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas kaidah bacaan dari qiraat Qalun dan Warsy sedangkan penelitian ini sedikit lebih jauh dengan melibatkan penafsiran yang dipengaruhi oleh qiraat tersebut.

3. Jurnal karya Ahmad Sufian, 2018 yang berjudul "*Riwayat Qalun dan Warsy pada Qira'at Nafi' dalam Surat al-Shaff.*" Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak perbedaan qira'at Qalun dan Warsy yang terdapat dalam QS. al-Shaff, terdapat 12 perbedaan dari segi manhaj qira'at. 4 perbedaan pada bagian ushul qira'at Qalun dan 10 pada Warsy, bagian *farsy al-huruf* qira'at Qalun 2 dan Warsy 1, juga terdapat 40 tempat pada surat al-Shaff yang berlaku perbedaan bacaan Qalun dan Warsy.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai objek ayat penelitian, penelitian ini menjadikan ayat-ayat pernikahan sebagai objek sedangkan penelitian terdahulu fokus kepada surat al-Shaff, juga ayat al-Qur'an dan hadits yang mejadi sumber rujukan utama mejadi pembeda dengan penelitian ini yang menggunakan tafsir at-Thabari sebagai sumber rujukan utama. Adapun persamaannya dalam membahas perbedaan qira'at Qalun dan Warsy dalam ayat-ayat al-Qur'an.

4. Jurnal yang berjudul "Justifikasi Qira'at di Dalam Manuskrip Ta'mim al-Manafi' bi Qira'at al-Imam Nafi' Karangan al-Tarmasi" yang ditulis oleh al-Tarmasiy, Manuskrip Ta'mim pada 2016. Penelitian dengan metodologi kualitatif mencakup sumber maklumat daripada manuskrip Ta'mim kitab-kitab qira'at serta laman sesawang dalam penelitian ini.

⁷ Ali Abdur Rohman, "*Qaidah Usul Fi Qiraat Imam Nafi': Studi Atas Perbedaan Bacaan Qiraat Warsy dan Qalun.*" Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3.2, 2023

⁸ Ahmad Sufian, "*Riwayat Qalun dan Warsy pada Qira'at Nafi' dalam Surat al-Shaff.*" TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 3.2, 2018

Penelitian ini menunjukkan terdapat dua justifikasi yang terdapat dalam manuskrip ini, yaitu bersifat individu dan kolektif.⁹

Penelitian terdahulu meneliti mengenai justifikasi qira'at Qalun dan Warsy dalam manuskrip Ta'mim al-Manafi', sedangkan penelitian ini mengenai implikasi qira'at Qalun dan Warsy dalam ayat-ayat pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai qira'at Qalun dan Warsy, hanya saja dalam konteks khusus yang berbeda namun saling berkaitan.

5. Jurnal karya Nur Ramdani Awaludin, mahasiswa Institut PTIQ, Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul "*Dampak Ragam Qira'at Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Dalam Kajian Ayat-Ayat Thaharah)*." Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak ragam qira'at terhadap penafsiran al-Qur'an dapat merubah makna, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, salah satunya dalam kajian ayat-ayat *thaharah* dan dampak ragam qira'at ada yang tidak merubah makna terhadap penafsirannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan tafsir al-Misbah dan tafsir al-Qurthubi sebagai data primer.¹⁰

Penelitian terdahulu menjadikan tafsir al-Misbah dan tafsir al-Qurthubi sebagai sumber rujukan utama, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan tafsir at-Thabari sebagai sumber rujukan utama dalam kacamata qiraat Qalun dan Warsy. Adapun persamaannya dalam membahas mengenai dampak qira'at terhadap penafsiran al-Qur'an.

G. Kerangka Berpikir

1. Pengertian Qiraat

Secara etimologis, lafaz qiraat berbentuk *masdar* dari akar kata *qara'a-yaqra'u-qira'atan wa qur'an* yang berarti bacaan. Makna

⁹ al-Tarmasiy, "*Justifikasi Qira'at di Dalam Manuskrip Ta'mim al-Manafi' bi Qira'at al-Imam Nafi' Karangan al-Tarmasi.*" Jurnal al-Turath 1.2, 2016

¹⁰ Nur Ramdani Awaludin, "*Dampak Ragam Qira'at Terhadap Penafsiran Al-Qur'an Dalam Kajian Ayat-Ayat Thaharah.*" Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2022

asalnya juga mempunyai arti “mengumpulkan” dan “menghimpun,” artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi¹¹ Qiraat juga merujuk pada persamaan makna secara substansi tetapi memiliki perbedaan cara membaca pada lafaznya, baik itu cara menyambung huruf atau kata, bacaan huruf, atau panjang pendeknya huruf.

Secara terminologi, menurut ‘Abdul Fatah al-Qadi dalam *al-Budur al-Zahirah fi Qira’at al-‘Asyr al-Mutawatirah*, sebagai berikut.

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَةُ النُّطْقِ بِالْكَلِمَاتِ الْفُرَائِيَّةِ وَطَرِيقُ أَدَائِهَا اتِّفَاقًا وَاحْتِلَافًا مَعَ عَزْوِ كُلِّ وَجْهِ لِنَا قَلْبِهِ

“Ilmu yang membahas tata cara pengucapan kata-kata al-Qur’an berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafka dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qira’at.”

Perbedaan latar belakang dan dialek para sahabat menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan bacaan dalam membaca al-Qur’an, hal ini terjadi pada masa Rasulullah saw. Qiraat disampaikan dengan riwayat dan saad yang sahih dari Rasulullah saw, bukan semata-mata karangan ahli qiraat dan ulama. Rasulullah saw memberi keringanan ini agar sahabat dapat membaca al-Qur’an dengan pilihan bacaan yang paling mudah. Setelah Rasulullah saw wafat, generasi berikutnya mempelajari al-Qur’an kepada para sahabat yang berbeda bacaan tersebut sehingga muncullah beberapa qiraat yang diakui oleh para ulama dan dianggap *shahih*. Perbedaan bacaan dalam qiraat dapat diterima dengan syarat bacaan tersebut benar-benar berasal dari Nabi, rantai sanadnya benar-benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan.¹²

¹¹ Khairunnas Jamal dan Afriadi Putra, “Pengantar Ilmu Qira’at.” Yogyakarta: Kalimedia, 2020, hal 1

¹² Ahmad Koirur Raziqin, “Sejarah dan Proses Kodifikasi Qira’at Sab’ah: Melacak Warisan Penting dalam Tradisi Membaca Al-Qur’an.” Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadits 6.2, 2023, hal 215

Pada masa Rasulullah saw terdapat beberapa sahabat yang terkenal sebagai ahli qiraat, yaitu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zayd bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ansh'ari, Usman bin 'Affan dan Abu Darda'.¹³ Rangkaian sanad para imam qiraat pasti melalui sahabat-sahabat tersebut sebelum sampai kepada Rasulullah saw, hingga saat ini terdapat sepuluh qiraat yang diakui tujuh di antaranya *mutawatir* dan tiga lainnya adalah *shahih*. Qiraat yang mutawatir tersebut yaitu qiraat Imam Nafi', qiraat Imam Ibnu Katsir, qiraat Imam Abu 'Amr, qiraat Imam Ibnu 'Amir, qiraat Imam 'Asim, qiraat Imam Hamzah, dan qiraat Imam al-Kisa'i,

2. Qiraat Imam Nafi'

Nafi' bin 'Abdurrahman bin Abu Nu'aim al-Laitsi al-Madani atau dikenal dengan Imam Nafi' dengan panggilan Abu al-Hasan atau Abu Ruwaim, beliau seorang imam qiraat sab'ah yang berasal dari Iran, lahir pada masa Bani Umayyah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 70 hijriyah dan wafat pada 169 hijriyah di Madinah. Selalu tercium bau misk dari lisan Imam Nafi' yang bekulit hitam dan bertubuh pendek dan sangat berwibawa.

Sanad qiraat Imam Nafi' salah satunya dari Abu Ja'far al-Qa'qa' yang berguru kepada Abdullah bin 'Iyyas, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah yang ketiganya murid dari Ubay bin Ka'ab. Imam Nafi' juga berguru kepada Syaibah, murid dari Umar bin Khattab, sanad lain dari az-Zuhri yang berguru kepada Sa'id bin Musayyab, menantu Abu Hurairah yang berguru pula kepada Ibnu Abbas. Imam Nafi' memiliki jalur sanad yang sangat banyak bahkan sampai kepada level sahabat dengan perawinya Qalun dan Warsy.¹⁴

¹³ Muhammad Mukhid Mashari, "Tradisi Sanad dalam Ilmu Qira'at." Mafhum 2.2, 2017, hal 141

¹⁴ Khoirul Muhtadin, Sofyan Puji Pranata, dkk, "Qira'at al-'Asyr an-Nafi'iyah (Studi tentang Sanad dan Kontroversi Perawi Imam Nafi')." Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora 10.2, 2023, hal 97

3. Biografi Qalun

Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abd Shamad bin Umar bin Abdillah atau biasa disebut Abuu Musa.¹⁵ Qalun lahir pada 120 H/731 M dan wafat pada 220 H di Madinah. Nama Qalun diberikan oleh Imam Nafi' yang berarti bagus dalam bahasa Romawi karena bacaan Qalun sangat bagus, Qalun juga murid kesayangan beliau sekaligus anak tiri dari Imam Nafi'. Qalun belajar kepada Imam Nafi' selama 20 tahun dan dipercaya sebagai asisten beliau, Qalun juga sangat sering mengkhhatamkan al-Qur'an. Qalun menerima qiraat dari Imam Nafi' berasal dari Abu Ja'far yang sekaligus guru dari Imam Nafi'. Pengajaran al-Qur'an dan ilmu qiraat di Madinah diambil alih oleh Qalun setelah wafatnya imam Nafi', beberapa muridnya yaitu Abu Nashid dan Ahmad al-Hulwani.

4. Biografi Warsy

Abu Said Utsman bin Said al-Misri, atau dikenal dengan Imam Warsy. Warsy artinya susu, beliau mendapat gelar Warsy karena kulitnya yang begitu putih seperti susu. Imam Warsy lahir pada 110 H dan wafat pada 197 H di Mesir.

5. Pengertian Tafsir

Tafsir berasal dari kata (فَسْر) berarti penjelasan atau menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal. Sedangkan kata (تَفْسِير) berarti kesungguhan membuka, hal ini dapat diartikan kesungguhan dalam menjelaskan arti dari sesuatu. Tafsir al-Qur'an bermakna penjelasan mengenai maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁶

6. Sumber Tafsir (*Mashadir al-Tafsir*)

¹⁵ Puri Imelda, "Implementasi Qira'at Riwayat Qalun dalam Al-Qur'an (Surat al-Baqarah Ayat 3-5)." *Ayatuna: Jurnal Studi Al-Qur'an Falsafah dan Keislaman* 1.1, 2024, hal 85

¹⁶ M Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir." Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal 9

Sumber tafsir sebagai pegangan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sumber-sumber tafsir yang disepakati sebagai berikut.

a. *Bi al-Ma'tsur*

Tafsir *bi al-ma'tsur* disebut juga tafsir *bi al-naqli*, berasal dari kata *atsara* yang berarti mengutip.¹⁷ Tafsir ini didasarkan pada *atsar-atsar* di antaranya, al-Qur'an dengan al-Qur'an itu sendiri (al-Qur'an bi al-Qur'an), al-Qur'an dengan sunnah (al-Qur'an *bi al-sunnah*) ma'tsur karena berdasar hadits (*atsar*) Rasulullah saw, al-Qur'an dengan keterangan sahabat (al-Qur'an *bi qauli shahabah*) ma'tsur karena berdasar (*qaul atsar*) sahabat, dan keterangan tabi'in (al-Qur'an *bi qaul al-tabi'in*) ma'tsur karena berdasar *qaul tabi'in*. Oleh karena itu, *kema'tsuran* tafsir al-Qur'an ini terletak pada subjeknya. Dalam hal ini, meskipun keterangan sahabat dan tabi'in dari kesaksian mereka sendiri dapat dinilai memiliki kekuatan hukum, dengan kata lain pemikiran sahabat dan tabi'in dianggap *ma'tsur*.

b. *Bi al-Ra'yi*

Ra'yi diartikan sebagai keyakinan (*i'tiqad*), analogi (*qiyas*), dan ijtihad. Tafsir *bi al-Ra'yi* diambil dari pemikiran para mufassir dengan syarat-syarat tertentu dan berdasarkan ijtihad.

c. *Bi al-Isyari*

Secara bahasa, al-Isyari diartikan dengan penunjukan atau memberi isyarat. Secara istilah, tafsir isyari berarti menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan makna batin berdasarkan isyarat-isyarat yang ada dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan ketakwaan yang tinggi atau para sufi.¹⁸

¹⁷ Syukron Affani, "Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya." Jakarta: Kencana, 2019, hal 30

¹⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Pendekatan dalam Tafsir (Tafsir Bi al-Ma'tsur, Tafsir Bi al-Ra'yi, Tafsir Bi al-Isyari)." Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 4.2, 2018, hal 160

7. Corak Tafsir

a. Tafsir *Lughawi*

Lughawi berarti kata-kata yang digunakan baik secara lisan maupun tertulis.¹⁹ Tafsir *lughawi* mencakup uslub-uslub dan kaidah bahasa Arab serta menekankan kepada aspek kebahasaan seperti *nahwu*, *balaghah*, *i'rab*, pembentukan kata, dan sastranya. Rasulullah orang yang pertama menafsirkan al-Qur'an dan menggunakan bahasa dengannya al-Qur'an diturunkan. Cakupan tafsir *lughawi* ini *gharib* al-Qur'an yang dipahami dengan banyak mendengar. Contoh kitab dengan corak tafsir *lughawi* adalah kitab tafsir al-Kasasyaf karangan Imam al-Zamakhshari.

b. Tafsir *Fiqhyi*

Fiqh berarti paham. Menurut para ulama usul fiqh, melalui dalilnya yang terperinci fiqh sebagai cara mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amalan. Sedangkan tafsir fiqhi berarti penafsiran al-Qur'an dengan corak fiqh yang lebih meyoroti ayat-ayat hukum yang biasanya pembahasannya sangat panjang dan banyak memasukkan pendapat para imam fiqh. Kitab tafsir yang bercorak fiqh di antaranya kitab al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Imam al-Qurthuby dan kitab Tafsir Ayatul Ahkam karya Muhammad Ali as-Shabuni.

c. Tafsir *Ilmiy*

Ilmi berarti pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud disini memperhatikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis atau disebut dengan pengetahuan ilmiah. Tafsir ilmi berarti menafsirkan al-Qur'an dengan corak ilmu pengetahuan modern, terkhusus sains eksakta. Tafsir ini berusaha menafsirkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam al-Qur'an dan mekuatkannya teori-teori ilmiah seperti falsafah, undang-undang, kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu falak, dan sebagainya.

¹⁹ Dewi Murni, "Tafsir dari Segi Coraknya *Lughawi*, *Fiqhi*, dan *Ilmi*." Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman 8.1, 2020, hal 84

Kitab tafsir dengan corak ilmi yaitu al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Tantai Jauhari dan Mafatih al-Ghaib karya al-Razi.

8. Metode Tafsir

Dalam bahasa Arab, metode disebut *thariqat* atau *manhaj*, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti cara kerja dengan sistem untuk memudahkan sesuatu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam hal ini metode tafsir dapat diartikan sebagai cara berpikir atau kaidah tertentu untuk mengetahui maksud Allah swt yang sebenarnya dalam al-Qur'an.²⁰ Metode tafsir terbagi menjadi empat, yaitu metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*.

a. Metode Tafsir Tahlili

Secara harfiah, *at-tahlili* berarti terurai atau terlepas, sehingga tafsir *tahlili* adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menguraikan makna secara rinci sesuai dengan urutan surat dan ayatnya. Dalam proses ini, penafsiran disertai dengan analisis yang mendalam tentang isi ayat tersebut. Metode yang juga dikenal sebagai metode *tajzi'i* ini merupakan salah satu cara penafsiran tertua yang ada. Menurut Quraish Shihab, metode *tahlili* bahkan sudah ada jauh sebelum metode tafsir *maudhu'i* berkembang. Seiring waktu, metode ini terus mengalami kemajuan pesat dan hingga sekarang masih memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan metode lain. Kelebihan utama dari tafsir *tahlili* adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang luas dan utuh terhadap Al-Qur'an, mengajak pembaca untuk menyelami kitab suci ini dari awal hingga akhir dengan sistematis.

b. Metode Tafsir Ijmali

Secara bahasa, kata *al-ijmali* berarti ringkasan, ikhtisar, atau gambaran umum. Oleh karena itu, tafsir *ijmali* adalah cara menafsirkan al-Qur'an dengan menyajikan isi dan maknanya secara luas namun tidak mendetail. Penjelasan dalam tafsir *ijmali* biasanya singkat dan hanya

²⁰ Hujair A. H Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)." Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam 18, 2008, hal 238

mencakup beberapa aspek penting, seperti arti kata-kata, sebab-sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), serta penjelasan yang padat. Kadang-kadang, tafsir ini mengutamakan arti kata terlebih dahulu, lalu diikuti oleh *asbab an-nuzul* dan maknanya, atau sebaliknya. Metode *ijmali* ini dikenal karena kesederhanaannya, kemudahan, dan kepraktisannya, sehingga pesan-pesan al-Qur'an dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Inilah yang menjadi keunggulan utama dari metode tafsir *ijmali* dibandingkan dengan metode lainnya yang lebih rumit. Kitab tafsir yang menggunakan metode ini yaitu *Shafwah al-Bayan li Ma'ani al-Qur'an* karya Husnain Muhammad Makhlut, tafsir *Jalalayn* karya Jalaluddin as-Sayuti dan Jalaluddin al-Mahalli, serta tafsir *at-Tafsir al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud Majazi.²¹

c. Metode Tafsir Muqaran

Tafsir *muqaran* adalah metode penafsiran yang mengandalkan pendekatan perbandingan, baik antara ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda redaksinya namun memiliki makna serupa, maupun ayat-ayat yang redaksinya mirip tapi mengandung makna yang berbeda. Pendekatan komparatif ini juga diterapkan untuk menjelaskan ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan hadis, padahal sebenarnya tidak saling bertolak belakang. Selain itu, tafsir *muqaran* bisa dilakukan dengan membandingkan pandangan antar berbagai aliran tafsir atau antara para mufassir yang berbeda, bahkan berdasarkan metode yang mereka gunakan. Dengan demikian, ruang lingkup tafsir perbandingan ini sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bentuk perbandingan yang bertujuan memperkaya pemahaman terhadap al-Qur'an.

Dengan langkah yang sistematis tersebut, seorang mufassir dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai penafsiran yang telah ada. Dari situ, seorang mufassir bisa memilih penafsiran yang

²¹ Anandita Yahya, "Metode Tafsir (*al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i*)." PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan 10.1, 2022, hal 9

dianggap paling sesuai, kuat, dan tepat, atau bahkan merumuskan penafsiran baru yang lebih disukainya. Berbekal argumen-argumen yang mendukung, seorang mufassir dapat menggabungkan beberapa penafsiran, memperkuat satu pandangan tertentu, atau bahkan menolak penafsiran yang sudah ada demi mengedepankan tafsirnya sendiri dalam menghadapi persoalan tertentu.

d. Metode Tafsir Maudhu'i

Banyak definisi mengenai tafsir *maudhu'i* yang telah disampaikan para ahli, salah satunya oleh Dr. Musthafa Muslim. Tafsir *maudhu'i* merupakan penafsiran yang membahas topik atau tema tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dikenal juga sebagai metode *tauhidi* lalu melakukan analisis mendalam terhadap isi kandungannya berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan makna-makna ayat dan mengaitkan satu dengan yang lain secara komprehensif. Meskipun praktik tafsir *maudhu'i* sudah ada sejak masa awal Islam, istilah ini baru muncul sekitar abad ke-14 Hijriah (abad ke-19 Masehi) saat metode ini dijadikan mata kuliah di Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar, berkat inisiatif Abd al-Hayy al-Farmawi. Di Indonesia, pendekatan tafsir tematik ini makin populer di kalangan ilmuwan muslim karena kemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer dengan merujuk langsung pada Al-Qur'an. Meski tampak sederhana dan mudah, pada kenyataannya tafsir *maudhu'i* membutuhkan ketelitian dan keahlian akademis yang tinggi, sebagaimana diingatkan oleh Quraish Shihab bahwa metode ini menuntut kesabaran dan kehati-hatian yang mendalam.

Tafsir *maudhu'i* (tematik) digagas pertama kali oleh Syaikh Mahmud Syaltut, seorang guru besar Universitas al-Azhar jurusan tafsir pada Januari 1960 yang tertuang dalam kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Karim yang kemudian disempurnakan oleh Abdul Hay al-Farmawi dalam kitabnya al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i pada 1977.

Metode tafsir ini berusaha mencari jawaban dari al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat dengan tema atau tujuan yang sama dan mengelompokkannya sesuai masa dan sebab-sebab turunnya dengan memperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat lain dan istinbath hukum.

Metode ini dianggap paling sesuai dengan tuntutan zaman karena pembahasannya yang menyeluruh, Langkah-langkah untuk menerapkan metode tafsir tematik menurut al-Farmawi²², sebagai berikut.

- a. Menentukan topik atau masalah
 - b. Menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan topik
 - c. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya dengan memperhatikan asbab al-nuzulnya
 - d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
 - e. Menyusun kerangka pembahasan (*outline*)
 - f. Melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan
 - g. Mempelajari ayat secara keseluruhan dengan mengelompokkan ayat yang khusus dan umum, mutlak dan *muqayyad* (terikat)
 - h. Menyusun kesimpulan sebagai jawaban dari topik
- e. Biografi at-Thabari

Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid at-Thabari, lahir di kota Amul provinsi Thabaristan, Iran pada 224 H/838 M. At-Thabari hidup masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada pemerintahan al-Wasiq Billah atau Harun bin Muhammad al-Mu'tashim sebagai khalifah ke-9 hingga pemerintahan khalifah ke-18, khalifah Muqtadir. At-Thabari telah hafal al-Qur'an sejak beliau masih berusia 7 tahun dan telah menjadi imam sejak berusia 8 tahun serta telah menulis hadits saat usianya 9 tahun.

At-Thabari belajar di kota kelahiran beliau, Amul yang kemudian dikirim oleh ayahnya yang juga seorang ulama ke kota Ray dan berguru

²² Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i." J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1.2, 2015, hal 281

kepada Ibn Humaid, Kufah, kemudian di Basrah berguru kepada Muhammad bin ‘Abdul A’la al-San’ani, dan Muhammad Ibn Musa al-Harasi, Mesir dan Syiria untuk melanjutkan belajarnya disana.

At-Thabari juga pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Ibn Hanbal, tetapi Ibn Hanbal telah wafat sesampainya ia di Baghdad. Khusus di bidang tafsir, at-Thabari berguru kepada Humaid Ibn Mas’adah dan Basir Ibn Mu’az al-Aqadi di Basrah. At-Thabari wafat saat berusia 86 tahun pada 310 H/923 M dalam keadaan tidak menikah dan menghabiskan sepanjang hidupnya untuk menuntut ilmu.

f. Tafsir at-Thabari

Tafsir at-Thabari bercorak kebahasaan atau analisis linguistik karena mengkaji makna kata per kata dengan menyuguhkan syair-syair, at-Thabari juga seorang sastrawan dengan untaian kata-katanya yang sangat indah. Tafsir at-Thabari menggunakan metode tafsir tahlili dengan sumber tafsir *al-ma’tsur*²³ dengan banyak analisis kebahasaan dan riwayat. Logika penafsiran at-Thabari termasuk ke dalam nalar quisi-kritis karena kurangnya kritik terhadap teks atau cenderung bersifat tekstual bersumber dari Rasulullah saw dan sahabat yang dianggap sahih, hal ini diduga karena at-Thabari hidup pada masa nalar kritis dianggap pemikiran yang menyimpang dari al-Qur'an.

g. Dimensitas Makna Ayat Pernikahan

Ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur’an merupakan bagian penting dari ajaran konstruksi sosial Islam. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berisi norma hukum, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual, psikologis, dan sosial yang mencerminkan keagungan institusi pernikahan. Dengan demikian,

²³ Masriani Imas, “*Israiliyat dalam Tafsir at-Thabari.*” *Humanistika: Jurnal Keislaman* 8.2, 2022, hal 206

makna yang terkandung dalam ayat-ayat ini tidak tunggal atau datar, melainkan berlapis dan multidimensional. Dalam kajian tafsir dan linguistik Qur'ani, fenomena ini disebut sebagai dimensitas makna, yakni adanya berbagai tingkat kedalaman pemahaman yang dapat dihasilkan dari satu teks wahyu.

Ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur'an memuat dimensi makna yang lebih dalam dan berlapis, tidak hanya menyampaikan aturan hukum-hukum (*fiqh*) yang bersifat normatif. Dimensi tersebut meliputi makna kata dan struktur bahasa (semantik), hubungan sosial dan budaya saat turunnya ayat (kontekstual), dan nilai-nilai yang mendasari pernikahan dalam Islam (spiritual dan etis). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam pandangan al-Qur'an sebagai institusi suci yang membawa misi ketenteraman, kemanusiaan, dan keseimbangan, bukan hanya kontrak legal.

Penggunaan diksi dan gaya bahasa yang kaya mengungkap makna pernikahan dalam al-Qur'an, seperti istilah *mitsaqan ghalizhan* yang berarti perjanjian yang kuat dalam QS. an-Nisa ayat 21 menunjukkan bahwa akad nikah merupakan komitmen sacral, bukan hanya kesepakatan biasa. Demikian pula kata *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam QS. ar-Rum ayat 21 yang memberikan dimensi emosional dan spiritual pada relasi suami istri.²⁴ Makna-makna tersebut dapat ditangkap dengan analisis tafsir dan semantik yang mendalam, bukan hanya dengan pendekatan hukum.

Dalam kerangka itulah, qira'at menjadi alat penting untuk mengungkapkan dimensitas makna yang tersembunyi dalam teks. Perbedaan qira'at membuka pemahaman baru terhadap ayat dengan memengaruhi nuansa makna kata atau struktur kalimat. Dalam sebagian qira'at, perubahan bentuk kata bisa menggeser penekanan subjek, objek, atau sifat suatu tindakan, termasuk dalam konteks ayat-ayat yang mengatur hak dan

²⁴ Muhammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat ar-Rum 21." NIZHAM: Journal of Islamic Studies 9.1, 2022, hal 12

kewajiban dalam pernikahan. Dengan demikian, qira'at seperti Qalun dan Warsy tidak hanya bersifat fonetik, tetapi juga semantik.

Dalam mengurai dimensi ini, tafsir at-Thabari menjadi sumber utama yang sangat penting karena selain menampilkan qira'at, ia juga menjelaskan latar belakang makna kata berdasarkan riwayat dan pendapat sahabat atau tabi'in. Tafsir ini tetap menjaga keutuhan pesan Ilahi dengan mengungkap bagaimana pemaknaan terhadap ayat-ayat pernikahan dapat berbeda bergantung pada bacaan yang digunakan. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap ayat-ayat pernikahan melalui lensa qira'at dan tafsir klasik dapat memperkaya khazanah pemahaman umat Islam terhadap konsep pernikahan tersebut.

Dengan pendekatan ini, dimensi makna ayat-ayat pernikahan menjadi lebih luas dan relevan untuk dikaji, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi nilai, bahasa, dan spiritualitas. Hal ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap ajaran pernikahan dalam Islam, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.²⁵

Perbedaan bacaan tidak menciptakan kontradiksi, tetapi memperkaya tafsir dan memperluas ruang pemahaman terhadap ayat. Di sinilah letak dimensitas makna, yakni bagaimana satu ayat bisa melahirkan penekanan yang berbeda tergantung pada qira'at yang digunakan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa makna dalam al-Qur'an bersifat terbuka untuk ditadabburi secara mendalam, tanpa melanggar Batasan otoritatif ilmu qira'at dan tafsir.

Dengan demikian, mempelajari ayat-ayat pernikahan dari sisi variasi qira'at dan tafsir klasik seperti at-Thabari tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga membawa pemahaman yang lebih utuh terhadap konsep

²⁵ Yuni Maulida, "*Pemaknaan Ayat-Ayat Pernikahan dalam Perspektif Feminisme.*" UIN Raden Intan Lampung, 2022, hal 21

pernikahan Islam. Pendekatan ini menghindarkan umat dari pembacaan sempit dan legalistik semata, dan mengarah pada pemahaman yang lebih holistik, integratif, dan kontekstual terhadap makna pernikahan dalam al-Qur'an.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah kajian pustaka atau *library research*,²⁶ menggambarkan secara khusus mengenai objek serta menganalisis pemikiran dari tokoh yang mengarang kitab tafsir yang dikaji dengan lebih meitikberatkan pada perbedaan bacaan qiraat. Penelitian ini dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan karena hampir sepenuhnya megandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai penelitian untuk meghasilkan data-data deskriptif yang tertulis. Karena penelitian ini bertujuan mengungkap semua hal yang berkaitan tentang pernikahan dalam tafsir at-Thabari dengan perbandingan qiraat, maka yang menjadi data primer adalah al-Qur'an dan kitab tafsir at-Thabari.

3. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, sumber data primer dan sekunder.²⁷ Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab tafsir at-Thabari, sedangkan sumber data sekunder berupa telaah terhadap karya-

²⁶ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: Harfa Creative, 2023, hal 38

²⁷ V Wiratna Sujaweni, "Metodologi Penelitian." Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74, 2014, hal 33

karya dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan sumber data primer, salah satunya *Mushahaf at-Taisir*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur secara mendalam. Prosedur pengumpulan data mencakup:

- a. Identifikasi ayat-ayat pernikahan dalam al-Qur'an menggunakan metode *maudhu'i*
- b. Penelusuran varian bacaan Qalun dan Warsy terhadap ayat-ayat tersebut melalui *mushahaf at-Taysir*
- c. Analisis tafsir at-Thabari terhadap ayat-ayat tersebut, khususnya bagaimana at-Thabari mengutip dan membahas qira'at yang berbeda, serta dampaknya terhadap pemaknaan ayat
- d. Klasifikasi dan interpretasi perbedaan makna yang muncul, baik dari sisi gramatikal, semantik, maupun teologis dan hukum
- e. Menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis deskriptif-kualitatif dan analisis isi (content analysis). Peneliti mendeskripsikan dan membandingkan varian bacaan qira'at Qalun dan Warsy terhadap ayat-ayat pernikahan, lalu menelusuri bagaimana tafsir at-Thabari memberikan makna terhadap masing-masing bacaan.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Menganalisis bentuk dan struktur Bahasa dari masing-masing bacaan
2. Mengkaji konteks makna yang ditawarkan oleh masing-masing qira'at
3. Menelaah apakah dan bagaimana perbedaan bacaan tersebut berimplikasi pada hukum, nilai, atau makna etis pernikahan dalam Islam.

Analisis ini bertujuan untuk mengungkap dimensitas makna yang tersembunyi atau terkandung secara implisit melalui keragaman bacaan qira'at, serta untuk melihat kontribusi tafsir at-Thabari dalam memperjelas dimensi tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dan terstruktur secara sistematis, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai landasan teori pernikahan dalam al-Qur'an. Bab ini membahas teori yang bersinggungan dengan penelitian sebagai landasan agar mejadi batasan dan penegasan dari penelitian.

Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan sebagai acuan penelitian, di dalamnya terdapat metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan sumber data.

Bab keempat, berisi pembahasan dan hasil.

Bab kelima, penutup. Bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama berisi kesimpulan dari penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya sebagai penegasan atas jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Sub-bab kedua berisi saran penulis yang mungkin dapat menjadi pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir proposal penelitian ini disertai daftar pustaka sebagai rujukan.